



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta objek pajak lainnya telah dibentuk dan berjalan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembantu masing-masing di Tugumulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan di Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa agar ke 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan lebih efektif dan telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD yang terdiri dari :

1. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin II di Bayung Lencir;

2. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir II di Tugumulyo; dan
3. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur II di Gumawang.

Sehingga UPTD di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas).

- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

No.	UPTD	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Kota Palembang I	Palembang	- Kecamatan Ilir Barat I - Kecamatan Ilir Barat II - Kecamatan Bukit Kecil - Kecamatan Gandus - Kecamatan Ilir Timur I - Kecamatan Ilir Timur II - Kecamatan Kemuning - Kecamatan Kalidoni - Kecamatan Sukarami - Kecamatan Alang-Alang Lebar - Kecamatan Sako - Kecamatan Sematang Borang
2.	Kota Palembang II	Palembang	- Kecamatan Seberang Ulu I - Kecamatan Seberang Ulu II - Kecamatan Kertapati - Kecamatan Plaju
3.	Kota Prabumulih	Prabumulih	- Kota Prabumulih
4.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	- Kota Pagar Alam
5.	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau	- Kota Lubuklinggau
6.	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya	- Kabupaten Ogan Ilir
7.	Kabupaten OKU	Baturaja	- Kabupaten Ogan Komering Ulu
8.	Kabupaten OKU Selatan	Muara Dua	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
9.	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	- Kabupaten Muara Enim
10.	Kabupaten Lahat	Lahat	- Kabupaten Lahat
11.	Kabupaten Musi Rawas	Muara Beliti	- Kabupaten Musi Rawas
12.	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai	- Kabupaten Banyuasin
13.	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi	- Kabupaten Empat Lawang
14.	Kabupaten Musi Banyuasin I	Sekayu	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Lais - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Lawang Wetan

No.	UPTD	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
15.	Kabupaten Musi Banyuasin II	Bayung Lencir	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Lalan - Kecamatan Keluang - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Tungkal Jaya
16.	Kabupaten OKI I	Kayuagung	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kota Kayuagung - Kecamatan Pampangan - Kecamatan Sirah Pulau Padang - Kecamatan Jejawi - Kecamatan Tulung Selapan - Kecamatan Cengal - Kecamatan Air Sugihan - Kecamatan Sungai Menang - Kecamatan Pangkalan Lampam - Kecamatan Pedamaran - Kecamatan Pedamaran Timur - Kecamatan Tanjung Lubuk - Kecamatan Teluk Gelam
17.	Kabupaten OKI II	Tugumulyo	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Lempuing - Kecamatan Lempuing Jaya - Kecamatan Mesuji - Kecamatan Mesuji Raya - Kecamatan Mesuji Makmur
18.	Kabupaten OKU Timur I	Martapura	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Martapura - Kecamatan Jayapura - Kecamatan Bunga Mayang - Kecamatan Buay Pemuka Peliung - Kecamatan Buay Madang - Kecamatan Madang Suku I - Kecamatan Madang Suku II - Kecamatan Madang Suku III - Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja
19.	Kabupaten OKU Timur II	Gumawang	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Buay Madang Timur - Kecamatan Belitang - Kecamatan Belitang II - Kecamatan Belitang III - Kecamatan Cempaka - Kecamatan Semendawai Suku III - Kecamatan Semendawai Timur - Kecamatan Semendawai Barat - Kecamatan Belitang Jaya - Kecamatan Belitang Mulya - Kecamatan Belitang Madang Raya

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN